

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

Kop SKPD

Tempat, Tanggal

Yth.(Nama Pimpinan APIP yang Ditelaah)

Kami telah melakukan ttelaah terhadap pelaksanaan audit kinerja/investigasi*)..... (Nama organisasi APIP yang Ditelaah) untuk periode Telaah yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana yang diaturdalam No. 19 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa (nama organisasi APIP yang Ditelaah) telah melaksanakan audit kinerja/investigasi*) sesuaidenganstandar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit kinerja/investigasi*) (nama organisasi APIP yang Ditelaah):

Sangatbaik / Baik / Cukup baik / Kurang baik*)

Dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit APIP yang berlaku. Secara lebih rinci, hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada (Nama pimpinan APIP yang Ditelaah) untuk

Demikian kami sampaikan hasil kinerja/investigasi*) di instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Penelaah,

.....

Tembusan:

.....

***) Pilih salah satu**

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI